



PROSIDING WEBINAR **PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA**

PANCASILA DAN KONSTITUSI
DALAM SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL
UNTUK MENGHADAPI COVID-19

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
6 JUNI 2020

Oleh:

Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Jember
dan

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI)
Fakultas Hukum Universitas Jember

**PROSIDING WEBINAR
PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA**

**TEMA:
PANCASILA DAN KONSTITUSI DALAM RANGKA KEBANGIKITAN
NASIONAL UNTUK MENGHADAPI *COVID-19***



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
6 JUNI 2020**

**Oleh:
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
dan
PUSAT PENGAJIAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM**

**UPT PERCETAKAN DAN PENERBITAN
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA

Pancasila dan Konstitusi dalam rangka Kebangkitan Nasional untuk Menghadapi Covid-19

Organizing Committee

Ketua : Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
Sekretaris : Nurul Laili Fadhillah, S.H., M.H.
Editor : Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
Reviewer : Muh. Bahrul Ulum, S.H., LL.M.
Iwan Rachmat, S.H., M.H.

ISBN: 978-623-7973-03-4

Layout dan Desain Sampul:
Putra Adi Prastyo, S.H.

Penerbit: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember

Alamat Penerbit:
Jalan Kalimantan 37
Jember 68121
Telp. 0331-330224, Voip.0319
e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Distributor:
Jember University Press
Jalan Kalimantan Nomor 37 Jember
Telp. 0331-330224, Voip.0319
e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

SAMBUTAN PENJABAT DEKAN FAKULTAS HUKUM

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya *Webinar* dengan tema “Pancasila dan Konstitusi dalam Rangka Kebangkitan Nasional untuk Menghadapi *Covid-19*” yang bertepatan pada hari Sabtu, 6 Juni 2020, diselenggarakan melalui media *Zoom* oleh Bagian Hukum Tata Negara dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember. *Webinar* dilaksanakan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional sekaligus Hari Lahir Pancasila yang berada di tengah Pandemi.

Tema tersebut dimaksudkan sebagai wadah silaturahmi, termasuk berbagi informasi dan pengalaman bagi para akademisi, peneliti, sekaligus pemerhati pada kajian Pancasila. Melalui *Webinar* seluruh peneliti, akademisi, dan pemerhati Pancasila dapat saling berbagi dan bertukar informasi serta peserta lain yang bisa mendukung adanya ketertarikan kembali generasi masa kini pada Pancasila yang tidak pernah ketinggalan zaman.

Semoga acara yang kami adakan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, pemakalah, dan panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan *Webinar* ini di tengah pandemi sehingga berjalan dengan baik tanpa ada halangan yang berarti. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan bergabung dengan segala keterbatasan di tengah pandemi dan mendukung penyelenggaraan *Webinar*. Alhamdulillah, meskipun saat ini di tengah keterbatasan masih bisa dimudahkan dalam berkontribusi untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.

Jember, Juni 2020

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

SAMBUTAN

KETUA BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar Pancasila dan Konstitusi meski di tengah pandemi. Keberadaan acara *Webinar* tentunya tidak terlepas dari dukungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai lembaga, meskipun di tengah pandemi tetap mendukung seluruh dosen untuk terus berkegiatan. Pancasila saat ini menjadi salah satu pegangan hidup yang tetap kita junjung tinggi apalagi di tengah pandemi *Covid-19* yang hampir rata terjadi di seluruh belahan dunia. Pancasila yang memiliki 5 sila saat ini benar-benar telah menggambarkan kondisi negara Indonesia dari masa ke masa. Pancasila yang memiliki nilai tak pernah lekang oleh zaman yang terus berkembang dan selalu memberikan unsur kebaruan.

Di tengah pandemi *Covid-19* diharapkan seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam usaha penanggulangan *Covid-19* di seluruh level dari pemerintah sampai pada pemerintahan desa di level RW dan RT. Tentunya hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada sinergitas dari seluruh elemen masyarakat sebagai perwujudan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Perlunya mengingatkan kembali nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk membangkitkan semangat para generasi muda dan mengingat jasa para pahlawan yang melawan penjajahan dan bangkit dari keterpurukan menjadi Negara Indonesia yang Merdeka dan Berdaulat serta kuat melawan pandemi *Covid-19*. Momentum tersebut bertepatan pada bulan Juni, lahirnya Pancasila sebagai falsafah bangsa, ideologi negara Indonesia, dasar dan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia serta cita hukum bangsa dan negara Indonesia juga sebagai identitas negara.

Pandemi *Covid-19* telah berlangsung selama hampir setengah tahun merata terjadi di seluruh belahan bumi, tak terkecuali Negara Indonesia. Beruntungnya, Indonesia memiliki Pancasila yang merupakan gambaran ideal dan mencirikan karakter bangsa. Semangat gotong royong dan persatuan Indonesia tentunya dapat terus membangkitkan generasi muda dan seluruh elemen masyarakat di tengah pandemi dan keterbatasan. Pandemi *Covid-19* berdampak hampir di seluruh lini kehidupan baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan, informasi teknologi serta ilmu pengetahuan yang kerap hadir dengan berbagai hal yang mutakhir dan bermanfaat. Boleh jiwa negara Indonesia sakit, namun secara psikis harus tetap sehat agar komponen pendukungnya tidak terbawa arus. Bangkit dan semangat serta bersatu melawan *Covid-19* bersama-sama tentunya menjadi solusi jitu untuk terus hidup sebagai masyarakat Pancasila.

Saya selaku Ketua Bagian dan Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan pada narasumber dan pemakalah yang ikut berkontribusi dalam acara *Webinar*.

Digital Repository Universitas Jember

Sebagai wujud gotong royong dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah pandemi, kami menghimpun dana dari para pemakalah untuk berkontribusi secara langsung dalam penanggulangan *Covid-19* yang kami sumbangkan kepada para pedagang di sekitar kampus berupa masker yang dibagikan secara gratis dan kami sampaikan kepada tim panitia yang telah bekerjasama sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Semoga nilai Pancasila yang kami terapkan menjadi pembakar semangat masyarakat untuk terus berbagi dan bangkit melawan *Covid-19* yang sampai saat ini belum ada vaksin yang mampu mengobati. Semoga pula pelaksanaan *Webinar* menjadi contoh kecil dari adanya perilaku membumikan Pancasila di tengah pandemi. Meskipun di tengah pandemi tetap harus berkarya, berinovasi, dan berbagi untuk Indonesia yang lebih baik. Salam Pancasila.

Jember, Juni 2020

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H, M.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PANITIA PENYELENGGARA	ii
SAMBUTAN PENJABAT DEKAN FAKULTAS HUKUM UNEJ	iii
SAMBUTAN KETUA BAGIAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS HUKUM UNEJ	iv
DAFTAR ISI	vi
Prospek Penerapan Asas Kehati-hatian pada Bencana Alam dan Nonalam pascapandemi <i>Covid-19</i> (A'an Effendi)	1
Peran Esoterisme Pancasila dalam Memprogresifitaskan Kebangkitan Nasional yang Berbasis Kebhinekaan di Era Pandemi <i>Covid-19</i> (Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati)	17
Pembangunan Ekonomi dalam Bingkai Keadilan Sosial di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> (Andika Putra Eskanugraha)	33
Pentingnya Nilai Pancasila dalam Menghadapi Pandemi <i>Covid-19</i> di Lingkungan Sekolah (Antikowati)	43
Pembangunan Materi Hukum Berdasarkan Konstitusi di Tengah Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat <i>Covid-19</i> (Bayu Dwi Anggono)	53
Problematika Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan <i>Covid-19</i> (Dian Kus Pratiwi dan Fandi Nur Rohman)	71
Kehadiran Negara dalam Menghadapi <i>Covid-19</i> (Eddy Mulyono)	81
Tanggung Jawab Negara atas Kesehatan dan Nilai-nilai Pancasila dalam Menghadapi Pandemi <i>Covid-19</i> (Fahmi Ramadhan Firdaus)	97
Penafsiran Sempit Pancasila di Tengah Semangat Rakyat Melawan Pandemi (Gautama Budi Arundhati)	109
Nilai Pancasila di Tengah Wabah <i>Covid-19</i> di Negara Indonesia (Ida Bagus Oka Ana)	121

Pancasila, Nawacita, dan Paradigma Pembangunan Nasional dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia (Lestanta Budiman)	131
Diskursus Hukum tentang Ketenagakerjaan Selama Wabah <i>Covid-19</i> Ditinjau dari Demokrasi Pancasila (Lovika Augusta Purwaningtyas)	145
<i>Covid-19</i> : Berdampungan atau Berdamai? Diskursus untuk Meneguhkan Identitas sebagai Bangsa yang Menjujung Perikemanusiaan dan Perikeadilan (Marlina)	163
Desain Pengaturan Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Refleksi Menghadapi <i>Covid-19</i> Perspektif Pancasila dan Konstitusi (Muhammad Addi Fauzani, Dimas Firdausi Hunafa, dan Fandi Nur Rohman)	175
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tengah Pandemi <i>Covid-19</i> (Nando Yussele Mardika)	191
Pancasila vs <i>Covid-19</i> : Dialektika Membumikan Pancasila di Tengah Pandemi dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila (Nurul Laili Fadhilah)	203
Peran Perempuan Adat dalam Memutus Mata Rantai Penyebaran <i>Covid-19</i> (Pratiwi Puspitho Andini)	215
Menakar Kekuatan Ideologi di Masa Pandemi (Rinda Widyaningsih, Kuntarto, dan Muhamad Riza Chamadi)	231
“Imunitas” Bangsa di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> itu Bernama Pancasila (Rofi Wahanisa)	243
Pancasila dan Kebijakan Pemerintah di Tengah Pandemi <i>Covid-19</i> : antara Harapan dan Realita (Rosita Indrayati)	259
Pandemi <i>Corona</i> : Momentum Memperkuat Budaya Gotong Royong dan Konsolidasi Nasionalisme Menuju Indonesia Bangkit (Satria Rangga Putra)	271
Konsep <i>New Normal</i> dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menghadapi <i>Covid-19</i> (Sulistina)	283
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Semangat Kebangkitan Nasional (Totok Sudaryanto)	295
Peranan Pancasila dan Konstitusi di Tengah Pandemi (Wilma Silalahi)	305

**PROSPEK PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN PADA BENCANA ALAM DAN
NONALAM PASCA PANDEMIK COVID-19***

A'an Efendi*

LATAR BELAKANG

Virus Corona atau nama resminya oleh *World Health Organization (WHO)*, *Coronavirus Disease 2019* (Penyakit Coronavirus 2019), disingkat *COVID-19*¹, diduga berasal dari Kota Wuhan, di Tiongkok² yang kemudian menyebar sedikitnya pada 200 negara dan teritorial.³ Berdasarkan data WHO, dampak dari *COVID-19* per 25 Mei 2020, total 5.304.772 orang dilaporkan dikonfirmasi positif *COVID-19* secara global, di antara jumlah tersebut, 342.029 orang dilaporkan meninggal dunia.⁴ Pandemi *COVID-19* adalah krisis kesehatan global dan tantangan tersebar yang harus dihadapi masyarakat dunia sejak Perang Dunia Kedua.⁵ Indonesia tidak luput dari penyebaran *COVID-19*. Dari data WHO, per 25 Mei 2020, Pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 22.750 orang terkonfirmasi positif *COVID-19*, 1.391 orang meninggal dunia, dan 5.642 pasien dinyatakan sembuh.⁶ *COVID-19* juga telah berdampak tidak hanya pada kesehatan, tetapi pada masyarakat dan

*Makalah disampaikan pada Webinar "Pancasila dan Konstitusi dalam Semangat Kebangkitan Nasional untuk Menghadapi Covid-19" yang diselenggarakan Bagian Hukum Tata Negara FH UNEJ dan PUSKAPSI FH UNEJ pada 6 Juni 2020.

*Bagian Hukum Tata Negara FH UNEJ.

¹Lihat dan baca "Coronavirus disease named Covid-19", <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51466362>, 11 February 2020, diakses 26 Mei 2020, Pukul 21.38 WIB; "WHO names novel coronavirus as 'COVID-19'", <https://www.channelnewsasia.com/news/world/wuhan-virus-coronavirus-who-new-name-12424116>, 11 Feb 2020, diakses 26 Mei 2020, Pukul 21.38 WIB.

²Lihat dan baca "How did coronavirus start and where did it come from? Was it really Wuhan's animal market?", 28 April 2020, <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/how-did-the-coronavirus-start-where-did-it-come-from-how-did-it-spread-humans-was-it-really-bats-pangolins-wuhan-animal-market>, diakses 26 Mei 2020, Pukul 21.59 WIB; "How a Wuhan lab became embroiled in a global coronavirus blame game | Free to read", <https://www.ft.com/content/255a3524-0459-4724-a92a-58268ab627e2>, 5 May 2020, diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.05 WIB.

³Jiachuan Wu and Nigel Chiwaya, "Coronavirus map: COVID-19 is spreading around the world", 26 May 2020, <https://www.nbcnews.com/health/health-news/coronavirus-map-confirmed-cases-2020-n1120686>, diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.24 WIB.

⁴World Health Organization, "Global update on coronavirus disease.", <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>, diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.16 WIB.

⁵United Nations Development Programme, "Coronavirus disease COVID-19 pandemic: Humanity needs leadership and solidarity to defeat the coronavirus". <https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus.html>, diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.37 WIB.

⁶World Health Organization, "Update on coronavirus disease in Indonesia", <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>, diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.48 WIB.

ekonomi dengan kemungkinan peningkatan jumlah kemiskinan dan ketimpangan secara global.⁷

Pada sektor bisnis, *COVID-19* berdampak serius pada pelbagai kegiatan bisnis seperti industri travel, industri hotel, industri penerbangan, industri makanan dan minuman, serta industri retail.⁸ Berdasarkan hasil survei dari *International Labour Organization* (ILO), pandemi *COVID-19* telah menyebabkan dua dari tiga perusahaan di Indonesia harus berhenti beroperasi.⁹ Terganggunya sektor bisnis dan tidak beroperasinya perusahaan berdampak pada pemutusan hubungan kerja terhadap buruh. Total 3.000.000 orang buruh telah dirumahkan dan diputus hubungannya.¹⁰

Dalam rangka penanganan *COVID-19*, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan melaksanakan pelbagai upaya dan tindakan, baik itu yang berdimensi hukum atau lainnya. *Pertama*, menetapkan *COVID-19* sebagai bencana nasional nonalam berdasarkan Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional. *Kedua*, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*). *Ketiga*, melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Malang, Sidoarjo, dan Gresik dengan dasar hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*). *Keempat*, menetapkan bekerja dari rumah (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara, karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun karyawan perusahaan swasta lainnya. *Kelima*, menghimbau masyarakat untuk tinggal di rumah,

⁷United Nations Development Programme, "COVID-19 Social-economic impact", <https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus/socio-economic-impact-of-covid-19.html>, diakses 27 Mei 2020, Pukul 9.04 WIB.

⁸ "COVID-19 impacts across Indonesia's business sectors: A recap", 30 March 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/30/covid-19-impacts-across-indonesias-business-sectors-a-recap.html>, diakses 27 Mei 2020, Pukul 18.40 WIB.

⁹"Survei ILO: Dua dari Tiga Perusahaan di Indonesia Berhenti Beroperasi", 18 Mei 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200518/12/1242174/survei-ilo-dua-dari-tiga-perusahaan-di-indonesia-berhenti-beroperasi>, diakses 27 Mei 2020, Pukul 18.48.

¹⁰ "Covid-19 impact and responses: Indonesia", 19 May 2020, <https://www.fairwear.org/covid-19-dossier/covid-19-guidance-for-production-countries/covid-19-impact-and-responses-indonesia/>, diakses 27 Mei 2020, Pukul 18.57 WIB.

mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas, menggunakan masker saat bepergian, menghindari kerumunan, menjaga jarak dengan orang lain, dan lainnya.

Pelbagai upaya Pemerintah yang sifatnya reaktif tersebut, meskipun membuahkan hasil baik (misalnya penurunan penyebaran *COVID-19* di wilayah tertentu), tetapi memiliki kelemahan. Selain berbiaya mahal, ada kerugian tertentu yang tidak dapat dipulihkan, yaitu korban meninggal dunia. Berangkat dari pengalaman penanganan pandemik *COVID-19* dan sesuai *maxim* "pengalaman adalah guru yang terbaik", ada satu hal penting yang dapat dipetik, yaitu krusialnya pendeteksian dini dalam kebencanaan. Pada masa yang akan datang, tindakan pendeksian dini harus menjadi instrumen utama dalam bidang kebencanaan baik bencana alam maupun nonalam dengan tujuan mengetahui sedini mungkin potensi terjadinya bencana sehingga dapat direncanakan dan ditetapkan upaya pencegahan dan penanggulangannya secara tepat.

Dalam perspektif hukum, terkait kebencanaan, lingkungan hidup, dan kesehatan, dikenal yang apa yang disebut sebagai asas kehati-hatian, intinya bermakna bahwa potensi terjadinya suatu peristiwa tertentu yang belum terbukti secara ilmiah tidak menghalangi dilakukannya tindakan pencegahan sejak dini. Asas hukum ini harus diwujudkan sebagai norma dalam undang-undang supaya memiliki otoritas yang menjadi pedoman dalam penanganan kebencanaan pada waktu yang akan datang.

RUMUSAN MASALAH

Beranjak dari paparan latar belakang di atas, ditetapkan dua rumusan masalah yang selanjutnya menjadi titik anjak pembahasan makalah ini, yaitu:

1. Apa rasionalitas penerapan asas kehati-hatian pada bencana alam dan nonalam?
2. Bagaimana prospek penerapan asas kehati-hatian pada bencana alam dan nonalam pascapandemik *COVID-19*?

PEMBAHASAN

Rasionalitas Penerapan Asas Kehati-hatian pada Bencana Alam dan Nonalam

Rasionalitas atau *rationality* dalam bahasa Inggris berarti mempunyai alasan atau pemahaman, atau berdasarkan alasan atau logika.¹¹ Dalam konteks tulisan ini, rasionalitas

¹¹Linda Picard Wood (Ed), *Merriam-Webster's Dictionary of Law* (Massachusetts: Merriam-Webster, Incorporated, 2011).

dimaknai sebagai mencari alasan yang logis untuk diterapkannya asas kehati-hatian pada kebencanaan, baik itu bencana alam maupun nonalam.

Istilah "asas kehati-hatian" digunakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).¹² Selain itu, ditemukan istilah lainnya, seperti asas keberhati-hatian¹³ atau asas pencegahan dini.¹⁴ Kepustakaan bahasa Inggris menyebutnya *precautionary principle*. Asas kehati-hatian untuk memastikan bahwa intervensi manusia terhadap sistem lingkungan dilakukan dengan tidak menyebabkan kerusakan.¹⁵

Pada saat ini, asas kehati-hatian telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari instrumen internasional terkait lingkungan baik yang berkarakter *hard law* maupun *soft law*.¹⁶ Asas kehati-hatian berasal dari kebijaksanaan yang terkenal luas dalam pepatah "satu ons pencegahan bernilai satu pon penyembuhan". Asas kehati-hatian mewajibkan mengambil tindakan perlindungan dalam menghadapi risiko, bahkan jika pengetahuan ilmiah saat ini belum menetapkan risiko tersebut sebagai fakta ilmiah.¹⁷ Asas kehati-hatian memandu pemerintah untuk *to err on the side of caution*¹⁸ di mana ketika bukti ilmiah tidak pasti, kontradiktif, atau tidak meyakinkan.¹⁹ Asas kehati-hatian memuat gagasan inti tindakan pencegahan antisipatif dalam menghadapi bukti ilmiah yang tidak pasti. Tujuannya melakukan kebaikan dengan mencegah kerusakan.²⁰

Mengenai asas kehati-hatian, Cass R. Sunstein mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

¹² Pasal 2 huruf f beserta penjelasannya menyatakan asas kehati-hatian adalah bahwa tidak pastinya dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjadi alasan untuk menunda tindakan meminimalisasi atau mencegah risiko terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

¹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), h. 220.

¹⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Pancuran Alam: Jakarta, 2006), h. 60.

¹⁵ Andrew Jordan and Timothy O'Riordan, *The Precautionary Principle in Contemporary Environmental Policy and Politics*, dalam Carolyn Raffensperger and Joel A. Tickner (Eds), *Protecting Public Health & the Environment Implementing the Precautionary Principle* (Washington, D.C.: Island Press, 1999), h. 16.

¹⁶ Selanjutnya baca Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 92-97.

¹⁷ Valérie Beloin, *Public Policies Guided by the Precautionary Principle* (Quebec: National Collaborating Centre for Healthy Public Policy, 2009), h. 2.

¹⁸ Artinya: bertindak dengan cara yang paling tidak berisiko dalam situasi di mana seseorang tidak yakin tentang konsekuensinya.

¹⁹ Barbara Eggers, *The Precautionary Principle in WTO Law*, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Universität Hamburg, Hamburg, 2001, h. 1.

²⁰ Douglas L. Weed, *Precaution, Prevention, and Public Health Ethics*, *The Journal of Medicine and Philosophy*, Vol. 29, No. 3, 2004, h. 316.

Di seluruh dunia, ada minat yang meningkat pada ide sederhana untuk regulasi risiko: Dalam keraguan, ikuti asas kehati-hatian. Hindari langkah-langkah yang akan menimbulkan risiko bahaya. Sampai keamanan ditetapkan, berhati-hatilah; tidak membutuhkan bukti yang jelas. Dalam slogannya: Lebih baik aman daripada menyesal. Dalam kehidupan sehari-hari, permohonan semacam ini tampaknya cukup masuk akal, memang merupakan bagian dari rasionalitas manusia pada umumnya. Orang-orang membeli alarm asap dan asuransi. Mereka mengenakan sabuk pengaman dan helm sepeda motor, bahkan jika mereka tidak mungkin terlibat dalam kecelakaan. Tidakkah seharusnya pendekatan yang sama diikuti oleh regulator yang rasional juga?²¹

Asas kehati-hatian diterapkan secara luas untuk perlindungan lingkungan, kesehatan, kebencanaan, komersialisasi organisme atau pangan hasil rekayasa genetika, dan lainnya. Pada urusan kebencanaan, asas kehati-hatian menjadi sangat signifikan, selain karena bencana tidak terpisahkan dari hidup manusia, dampaknya sangat luas mencakup hilangnya nyawa, cedera, penyakit, dan dampak negatif lainnya pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial manusia, bersama dengan kerusakan pada properti, perusakan aset, hilangnya layanan, gangguan sosial dan ekonomi serta degradasi lingkungan.²² Berdasarkan catatan *United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)*, selama 20 tahun terakhir, bencana yang disebabkan oleh bahaya alam telah berdampak pada 4,4 miliar orang, menyebabkan 1,3 juta orang meninggal dunia, dan menyebabkan kerugian ekonomi 2 triliun USD.²³

Lalu, apa itu bencana? Tidak ada tipikal bencana atau definisi bencana yang mencakup semua.²⁴ Bencana tertentu hanya dikaitkan dengan faktor geografis dan lingkungan, misalnya gempa bumi atau banjir, bencana lainnya terletak pada sistem industri buatan manusia yang kompleks, contohnya ledakan Pabrik Nuklir Chernobyl, bencana dapat terjadi tiba-tiba seperti kecelakaan pesawat atau bom, atau dikenal juga bencana merayap (*creeping disaster*) yang berpengaruh terhadap jumlah korban yang sama tetapi dengan skala waktu yang jauh lebih lama. Definisi, dan sikap terhadap bencana, terletak dalam

²¹Cass R. Sunstein, *Law of Fear Beyond the Precautionary Principle* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), h. 13.

²²International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and United Nations Development Programme, *Effective law and Regulation for Disaster Risk reduction: A Multi-Country Report* (New York: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and United Nations Development Programme, 2014), h. xv.

²³Barbara Eggers, *The Precautionary Principle in WTO Law*. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Universität Hamburg, Hamburg, 2001, h. 1.

²⁴Hazel J.Hartley, *Exploring Sport and Leisure Disaster: A Socio-Legal Perspective* (London: Cavendish Publishing Limited, 2001), h. 2.

agenda politik dan hukum yang lebih luas dalam budaya risiko, kesalahan, kesedihan, kemarahan, dan frustrasi.²⁵

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies mengenai definisi bencana menyatakan, bahwa:

Istilah "bencana" telah didefinisikan dalam banyak hal oleh para sarjana dari berbagai disiplin ilmu dan komunitas pembangunan dan kemanusiaan. Sekarang diakui secara luas bahwa semua pendekatan yang berbeda untuk istilah ini diilhami oleh bias politik, ideologis, budaya, dan lainnya, dan penyelesaian definitif "apa pengertian bencana" tampaknya tidak mungkin dalam waktu dekat.²⁶

Bencana seringkali juga dimakna secara tradisional, yaitu *Act of God*. Dalam pengertian ini, bencana adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh sebab-sebab alamiah seperti badai, gempa bumi, banjir, dan lainnya, sedemikian parahnya sehingga tidak seorang pun dapat diharapkan untuk mengantisipasi atau berjaga-jaga terhadapnya.²⁷

Instrumen internasional mendefinisikan bencana secara beragam. *Tampere Convention, 1998, Article 1*²⁸, mendefinisikan bencana sebagai gangguan serius terhadap fungsi masyarakat, menimbulkan ancaman yang signifikan dan luas terhadap kehidupan manusia, kesehatan, properti atau lingkungan, baik yang disebabkan oleh kecelakaan, alam, atau aktivitas manusia, baik itu berkembang secara tiba-tiba atau sebagai hasil dari proses jangka panjang yang kompleks. Konvensi internasional lainnya, *Framework Convention on Civil Defence Assistance, 2000, Article 1(c)*, menyatakan bahwa bencana adalah situasi luar biasa di mana nyawa, properti, atau lingkungan kemungkinan terdampak risiko.

Berdasarkan *International Space Charter, 1999, Article 1*, definisi bencana adalah sebagai berikut.

Istilah "bencana alam atau teknologi" berarti situasi kesusahan besar yang melibatkan hilangnya nyawa manusia atau kerusakan besar-besaran terhadap properti, yang disebabkan oleh fenomena alam, seperti topan, tornado, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir atau kebakaran hutan, atau karena kecelakaan teknologi, seperti polusi oleh hidrokarbon, zat beracun atau radioaktif.

²⁵Ibid.

²⁶ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, *Law and Legal Issues in International Disaster Response: A Desk Study* (Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2017), h. 22.

²⁷Elizabeth A. Martin (Ed), *Oxford Dictionary of Law*, Fifth Edition (Oxford: Oxford University Press, 2002), h. 9.

²⁸Nama lengkapnya *The Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and Relief Operations*.

Bencana adalah peristiwa yang terjadi tiba-tiba yang disebabkan secara langsung dan semata-mata baik karena bekerjanya kekuatan alam atau intervensi manusia atau keduanya dan ditandai dengan perusakan yang luas terhadap kehidupan atau properti disertai dengan dislokasi luas layanan publik, tetapi tidak termasuk peristiwa yang disebabkan oleh perang, konfrontasi militer atau salah urus, demikian pengertian berdasarkan *CDERA Agreement, 1991, Article 1(d)*. Menurut *Red Cross/Red Crescent and NGO Code of Conduct, 1995*, bencana adalah peristiwa membahayakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, penderitaan dan kesusahan manusia, dan kerusakan materi skala besar.

Hukum nasional mengatur kebencanaan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB). Undang-undang ini membedakan bencana menjadi bencana alam dan bencana non alam. Bencana alam adalah bencana sebagai akibat dari peristiwa atau rangkaian peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.²⁹ Bencana non alam adalah bencana bukan karena peristiwa alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.³⁰

Asas kehati-hatian yang titik beratnya pada ide pencegahan sebagai salah satu unsur yang membentuk strategi respons efektif terhadap bencana mulai muncul pada 1990-an di tengah meningkatnya kesadaran akan dampak buruk bencana alam dalam hal hilangnya nyawa, kehancuran, dan terlewatkannya peluang untuk pembangunan.³¹ Justin Yifu Lin dan Apurva Sanghi mengambil filosofi pengobatan Cina, lebih baik memperhatikan pencegahan daripada terapi, dengan cara yang sama, yang terbaik adalah fokus pada pengurangan risiko bencana alam melalui pencegahan.³² Mencegah bencana selalu lebih baik dan lebih murah daripada harus menanggulangi bencana yang sudah terjadi.³³

Pencegahan harus ditempatkan pada pilihan utama karena selalu lebih menguntungkan daripada penanggulangan, baik itu dari aspek ekonomi, sosial, maupun ekologis. Tindakan penanggulangan yang fokus pada perbaikan dampak kerusakan pasca bencana seringkali

²⁹Pasal 1 angka 2 UUPB.

³⁰Pasal 1 angka 3 UUPB.

³¹Barbara Nicoletti, *The Prevention of Natural and Man-Made Disasters: What Duties for States?*, dalam Andrea de Guttry, Marco Gestri, and Gabriella Venturini (Eds), *International Disaster Response Law* (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2012), h.181.

³²Justin Yifu Lin & Apurva Sanghi, "Disaster Economics – Prevention Is Always Better Than Cure: Justin Yifu Lin & Apurva Sanghi", 20 January 2012, <https://www.economywatch.com/index.php/economy-business-and-finance-news/disaster-economics-prevention-is-always-better-than-cure.20-01.html>. Diakses 28 Mei 2020, Pukul 17.11 WIB.

³³Martin Woollacott, "Prevention is better-and cheaper-than cure", 3 Maret 2000, <https://www.theguardian.com/world/2000/mar/03/mozambique.comment>, diakses 28 Mei 2020, Pukul 17.19 WIB.

tidak mungkin dilakukan terhadap bencana yang menimbulkan kehilangan nyawa, kepunahan spesies flora dan fauna, atau erosi, sebagai suatu keadaan yang tidak dapat diubah. Jika dampak suatu bencana dapat diperbaiki, mahalnya biaya yang harus ditanggung sering menjadi halangan.

Prospek Penerapan Asas Kehati-hatian pada Bencana Alam dan Nonalam Pascapandemik COVID-19

Asas kehati-hatian adalah asas hukum yang berarti menjadi dasar lahirnya aturan hukum. Asas hukum menjadi sarana untuk hidup, tumbuh, dan berkembangnya hukum.³⁴ Asas kehati-hatian sebagai asas hukum merupakan aturan yang lebih tinggi (*super-rules*) yang menjadi dasar dibuatnya aturan-aturan lainnya, atau dengan kata lain, sebagai pola atau model dari aturan-aturan.³⁵

Asas kehati-hatian harus dinormakan dalam undang-undang supaya memiliki kekuatan normatif, yaitu menjadi pedoman atau menetapkan kewajiban-kewajiban untuk dipatuhi.³⁶ Kekuatan normatif norma dalam undang-undang melekat sifat preskripsi berupa menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan atau memberikan petunjuk bagaimana seharusnya orang berbuat atau tidak berbuat.

Prospek penerapan asas kehati-hatian pada bencana alam dan non alam harus dimulai dari langkah pertama, menormakan asas kehati-hatian dalam undang-undang yang berhubungan dengan kebencanaan, undang-undang dimaksud adalah UUPB. UUPB pada ketentuan umumnya mencerminkan asas kehati-hatian, yaitu tentang kegiatan pencegahan bencana³⁷, kesiapsiagaan³⁸, peringatan dini³⁹, dan mitigasi.⁴⁰ Asas kehati-hatian ditetapkan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana dalam situasi tidak

³⁴George Whitecross Paton, *A Text-Book of Jurisprudence*, Second Edition (Oxford: Oxford At The Clarendon Press, 1951), h. 176.

³⁵Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 40.

³⁶Silvie Delacroix, *Legal Norms and Nomativity: An Essay in Geneology* (Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2006), h. xii.

³⁷Kegiatan pencegahan bencana merupakan rangkaian aktivitas untuk menghilangkan dan/atau meminimalisir potensi terjadinya bencana (Pasal 1 angka 6 UUPB).

³⁸Kesiapsiagaan adalah rangkaian tindakan mengantisipasi terjadinya bencana dengan melakukan pengorganisasian dan menetapkan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Pasal 1 angka 7 UUPB).

³⁹Peringatan dini adalah seperangkat aktivitas memberikan peringatan secepat mungkin kepada masyarakat mengenai potensi terjadinya bencana pada suatu wilayah tertentu oleh lembaga yang memiliki otoritas (Pasal 1 angka 8 UUPB).

⁴⁰Mitigasi adalah rangkaian uapaya pengurangan risiko bencana melalui pembangunan fisik serta penyadaran dan peningkatan kemampuan berhadapan dengan potensi ancaman bencana (Pasal 1 angka 9 UUPB).

terjadi bencana dan pada kondisi terdapat potensi terjadinya bencana.⁴¹ Pada keadaan tidak terjadi bencana meliputi tindakan merencanakan penanggulangan bencana, mengurangi risiko bencana, pencegahan, memadukan dalam rencana pembangunan, mensyaratkan analisis risiko bencana, melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.⁴² Kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana merupakan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada kondisi ada potensi terjadinya bencana.⁴³

Namun demikian, pada sisi lainnya, UUPB banyak mengatur mengenai penanganan setelah terjadinya bencana. Pertama, dari nomenklaturnya, UUPB memang undang-undang yang fokus pada penanggulangan bencana yang telah terjadi. Penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang artinya menghadapi atau mengatasi sesuatu hal, penanggulangan adalah perbuatan mengatasi sesuatu hal. Penanggulangan terjadinya bencana dilakukan melalui tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan. Kedua, pengaturan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam kebencanaan lebih banyak pada urusan penanganan pasca bencana. Ketiga, lembaga khusus yang dibentuk untuk melaksanakan UUPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) fokus pada tugas menanggulangi bukan pencegahan bencana.

Pada revisi atau pembuatan undang-undang kebencanaan baru pada waktu yang akan datang harus dirancang dan disusun berbasis pada asas kehati-hatian. Undang-undang dapat diberi nama undang-undang manajemen atau pengelolaan bencana yang muatannya secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, pencegahan dan penanggulangan bencana. Pencegahan diutamakan sebagai perwujudan dari asas kehati-hatian sedangkan penanggulangan adalah tindakan lanjutan dalam hal pencegahan tidak lagi efektif dan bencana tetap terjadi. Kedua, badan yang melaksanakan undang-undang kebencanaan adalah badan pencegahan dan penanggulangan bencana yang tugas pokoknya melakukan tindakan pencegahan terjadinya bencana dan baru kemudian penanggulangan bencana.

Undang-undang lain yang sangat berhubungan dengan kebencanaan adalah UUPPLH. Undang-undang ini mengatur aktivitas atau usaha yang berpotensi risiko terhadap lingkungan yang dapat berujung terjadinya bencana. Pasal 2 UUPPLH telah menempatkan asas kehati-hatian sebagai satu di antara beberapa asas perlindungan dan pengelolaan

⁴¹ Pasal 33 UUPB.

⁴² Pasal 35 UUPB.

⁴³ Pasal 44 UUPB.

lingkungan. Namun demikian, dari seluruh materi muatannya, UUPPLH cenderung menekankan tindakan penanganan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Materi muatan UUPPLH dipaparkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Uraian	Pasal	Jumlah	Persentase
1.	Bab I Ketentuan Umum	1	1	0,79%
2.	Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup	2-4	3	2,36%
3.	Bab III Perencanaan	5-11	7	5,51%
4.	Bab IV Pemanfaatan	12	1	0,79%
5.	Bab V Pengendalian	13-56	44	34,65%
6.	Bab VI Pemeliharaan	57	1	0,79%
7.	Bab VII Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	58-61	4	3,15%
8.	Bab VIII Sistem Informasi	62	1	0,74%
9.	Bab IX Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah	63-64	2	1,57%
10.	Bab X Hak, Kewajiban, dan Larangan	65-69	5	3,94%
11.	Bab XI Peranserta Masyarakat	70	1	0,79%
12.	Bab XII Pengawasan dan Sanksi Administratif	71-83	13	10,23%
13.	Bab XIII Penyelesaian Sengketa Lingkungan	84-93	10	7,87%
14.	Bab XIV Penyidikan dan Penuntutan	94-96	3	2,36%
15.	Bab XV Ketentuan Pidana	97-120	24	18,90%
16.	Bab XI Ketentuan Peralihan	121-123	3	2,36%
17.	Bab XVII Ketentuan Penutup	124-127	4	3,15%
Jumlah			127	100%

Dari paparan tabel di atas, peringkat materi muatan UUPPLH sebagai berikut.

1. Bab tentang Pengendalian sebanyak 44 pasal (34,65%).
2. Bab tentang Ketentuan Pidana sebanyak 24 pasal (18,90%).
3. Bab tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif sebanyak 13 pasal (10,23%).
4. Bab tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebanyak 10 pasal (7,87%).
5. Bab tentang Perencanaan sebanyak 7 pasal (5,51%).
6. Bab tentang Hak, Kewajiban, dan Larangan sebanyak 5 pasal (3,94%).

7. Bab tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Bab tentang Ketentuan Penutup, masing-masing sebanyak 4 pasal (3,15%).
8. Bab tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Bab tentang Penyidikan dan Penuntutan, dan Bab tentang Ketentuan Peralihan, masing-masing sebanyak 3 pasal (2,36%).
9. Bab tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebanyak 2 pasal (1,57%).
10. Bab tentang Ketentuan Umum, Bab tentang Pemanfaatan, Bab tentang Pemeliharaan, Bab tentang Sistem Informasi, dan Bab tentang Peranserta Masyarakat, masing-masing sebanyak 1 pasal (0,79%).

Jelas, materi muatan UUPPLH lebih mengutamakan upaya represif dalam pengelolaan lingkungan dengan penekanannya pada penegakan hukum lingkungan administratif, penegakan hukum lingkungan pidana, dan penyelesaian sengketa lingkungan, dibandingkan dengan upaya preventif mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. UUPPLH menunggu terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan kemudian dilakukan penegakan hukum.

Undang-undang kebencanaan yang telah dirancang sesuai asas kehati-hatian harus dilaksanakan dengan baik, tanpa itu, undang-undang hanya akan menjadi kumpulan kata-kata belaka. Pelaksana undang-undang harus berkompeten dan berintegritas serta ditunjang dengan sumber pendanaan serta sarana dan prasarana yang baik. Khusus untuk undang-undang kebencanaan yang berbasis asas kehati-hatian tidak lagi dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana /Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetapi oleh Badan Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana/Badan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Daerah. Fungsi utamanya melakukan pencegahan bencana baru kemudian menanggulangi bencana (pencegahan sudah tidak mampu mencegah terjadinya bencana).

KESIMPULAN

Berdasarkan atas pembahasan makalah ini, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Rasionalitas penerapan asas kehati-hatian pada bencana alam dan nonalam adalah kebijakan umum bahwa mencegah terjadinya bencana lebih baik, murah, mudah, dan lebih menguntungkan dari aspek apapun dibandingkan menanggulangi bencana yang telah terjadi. Pencegahan menjadi pilihan utama dan penanggulangan hanya menjadi opsi terakhir jika pencegahan sudah tidak lagi efektif.

2. Prospek penerapan asas kehati-hatian pada bencana alam dan nonalam setelah pandemik COVID-19 dimulai dari penataan peraturan perundang-undangan kebencanaan. Peraturan perundang-undangan kebencanaan di masa depan harus berlandaskan pada asas kehati-hatian dengan menempatkan pencegahan sebagai instrumen utama dalam manajemen kebencanaan. Kedua, pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sesuai asas kehati-hatian hanya bernilai jika dilaksanakan dalam praktik oleh badan yang diberi wewenang melakukan pencegahan (utama) dan penanggulangan bencana.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kesimpulan, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. *Lawmaker* dalam menetapkan peraturan perundang-undangan kebencanaan harus berbasis pada asas kehati-hatian dengan inti ajarannya tidak menunda tindakan mencegah terjadinya bencana meskipun belum dapat dibuktikan menurut ilmu pengetahuan bahwa suatu bencana akan benar-benar terjadi. Hal ini sesuai *maxim* "sedia payung sebelum hujan", payung akan tetap bermanfaat baik itu hujan maupun panas terik.
2. Prospek penerapan asas kehati-hatian pada bencana alam dan nonalam pasca pandemik COVID-19 harus dimulai dari penataan hukum di bidang kebencanaan. Pada revisi atau pembuatan undang-undang kebencanaan baru di masa mendatang harus dirancang serta disusun berbasis asas kehati-hatian yang kemudian ditindaklanjuti *action* pelaksanaannya. Pelaksanaan undang-undang oleh aparaturnya yang berkompeten dan berintegritas dengan dukungan sumberdaya keuangan serta sarana dan prasarana yang baik menjadi kunci keberhasilan penerapan asas kehati-hatian pada bencana alam dan nonalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beloin, Valérie. 2009. *Public Policies Guided by the Precautionary Principle*. Quebec: National Collaborating Centre for Healthy Public Policy.
- Cunstein, Cass R. 2005. *Law of Fear Beyond the Precautionary Principle*. Cambridge: Cambridge University Press.

Delacroix, Silvie. 2006. *Legal Norms and Nomativity: An Essay in Geneology*. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing.

Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Hartley, Hazel J. 2001. *Exploring Sport and Leisure Disaster: A Socio-Legal Perspective*. London: Cavendish Publishing Limited.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and United Nations Development Programme. 2014. *Effective law and Regulation for Disaster Risk reduction: A Multi-Country Report*. New York: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and United Nations Development Programme.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. 2017. *Law and Legal Issues in International Disaster Response: A Desk Study*. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

Jordan, Andrew and O'Riordan, Timothy. 1999. *The Precautionary Principle in Contemporary Environmental Policy and Politics*. Dalam Carolyn Raffensperger and Joel A. Tickner (Eds). *Protecting Public Health & the Environment Implementing the Precautionary Principle*. Washington, D.C.: Island Press.

Martin, Elizabeth A. (Ed). 2002. *Oxford Dictionary of Law*. Fifth Edition. Oxford: Oxford University Press.

Nicoletti, Barbara. 2012. *The Prevention of Natural and Man-Made Disasters: What Duties for States?*. Dalam Andrea de Guttry, Marco Gestri, and Gabriella Venturini (Eds). *International Disaster Response Law*. The Haque: T.M.C. Asser Press.

Paton, George Whitecross. 1951. *A Text-Book of Jurisprudence*. Second Edition. Oxford: Oxford At The Clarendon Press.

Rahmadi, Takdir. 2003. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University Press.

Siahaan, N.H.T. 2006. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam: Jakarta.

Wijoyo, Suparto dan Efendi, A'an. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakara: Sinar Grafika.

Wood, Linda Picard (Ed). 2011. *Merriam-Webster's Dictionary of Law*. Massachusetts: Merriam-Webster, Incorporated.

Jurnal/Laporan Penelitian

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. *Impacts of disasters since the 1992 Rio de Janeiro Earth Summit*. United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 11 June 2012.

Weed, Douglas L. 2004. *Precaution, Prevention, and Public Health Ethics*. The Journal of Medicine and Philosophy, Vol. 29, No. 3: 313-332.

Disertasi

Eggers, Barbara. 2001. *The Precautinary Principle in WTO Law*. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Universität Hamburg, Hamburg.

Sumber Daring

"COVID-19 impacts across Indonesia's business sectors: A recap", 30 March 2020. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/30/covid-19-impacts-across-indonesias-business-sectors-a-recap.html>. Diakses 27 Mei 2020, Pukul 18.40 WIB.

"Covid-19 impact and responses: Indonesia", 19 May 2020. <https://www.fairwear.org/covid-19-dossier/covid-19-guidance-for-production-countries/covid-19-impact-and-responses-indonesia/>. Diakses 27 Mei 2020, Pukul 18.57 WIB.

"Coronavirus disease named Covid-19". <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51466362>, 11 February 2020. Diakses 26 Mei 2020, Pukul 21.38 WIB.

"How a Wuhan lab became embroiled in a global coronavirus blame game | Free to read". <https://www.ft.com/content/255a3524-0459-4724-a92a-58268ab627e2>, 5 May 2020. Diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.05 WIB.

"How did coronavirus start and where did it come from? Was it really Wuhan's animal market?", 28 April 2020. <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/how-did-the-coronavirus-start-where-did-it-come-from-how-did-it-spread-humans-was-it-really-bats-pangolins-wuhan-animal-market>. Diakses 26 Mei 2020, Pukul 21.59 WIB.

Lin, Justin Yifu and Sanghi, Apurva, "Disaster Economics – Prevention Is Always Better Than Cure: Justin Yifu Lin & Apurva Sanghi", 20 January 2012. <https://www.economywatch.com/index.php/economy-business-and-finance-news/disaster-economics-prevention-is-always-better-than-cure.20-01.html>. Diakses 28 Mei 2020, Pukul 17.11 WIB.

"Survei ILO: Dua dari Tiga Perusahaan di Indonesia Berhenti Beroperasi", 18 Mei 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200518/12/1242174/survei-ilo-dua-dari-tiga-perusahaan-di-indonesia-berhenti-beroperasi>. Diakses 27 Mei 2020, Pukul 18.48.

United Nations Development Programme, "Coronavirus disease COVID-19 pandemic: Humanity needs leadership and solidarity to defeat the coronavirus". <https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus.html>. Diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.37 WIB.

United Nations Development Programme, "*COVID-19 Social-economic impact*". <https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus/socio-economic-impact-of-covid-19.html>. Diakses 27 Mei 2020, Pukul 9.04 WIB.

"*WHO names novel coronavirus as 'COVID-19'*". <https://www.channelnewsasia.com/news/world/wuhan-virus-coronavirus-who-new-name-12424116>, 11 Feb 2020. Diakses 26 Mei 2020, Pukul 21.38 WIB.

Wu, Jiachuan and Chiwaya, Nigel. "*Coronavirus map: COVID-19 is spreading around the world*", 26 May 2020. <https://www.nbcnews.com/health/health-news/coronavirus-map-confirmed-cases-2020-n1120686>, diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.24 WIB.

Woollacott, Martin "*Prevention is better-and cheaper-than cure*", 3 Maret 2020. <https://www.theguardian.com/world/2000/mar/03/mozambique.comment>, diakses 28 Mei 2020, Pukul 17.19 WIB.

World Health Organization, "*Global update on coronavirus disease*." <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>. Diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.16 WIB.

World Health Organization, "*Update on coronavirus disease in Indonesia*". <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>. Diakses 26 Mei 2020, Pukul 22.48 WIB.



